



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2016

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah bertambahnya Aset/Barang Daerah sebagai Kekayaan Daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi kekayaan daerah dimaksud;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan pemerintahan dan pemberian pelayanan terhadap masyarakat perlu dicari sumber-sumber pendapatan yang berasal dari retribusi daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Pariaman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu diatur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4570);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PARIAMAN
dan
WALIKOTA PARIAMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pariaman.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pariaman.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Walikota Pariaman.
5. Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja adalah Dinas Kebersihan, Lingkungan Hidup dan Tenaga Kerja Kota Pariaman.
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pariaman.

8. Kekayaan Daerah adalah aset milik daerah berupa gedung pertemuan, rumah dinas, mesin potong rumput, genset, bus, mini bus (L300), dump truk, pick up, mobil siaran keliling, mesin gilas, kursi plastik, kursi busa, kursi sofa, tenda, sound system dan pemakaian rest area.
9. Bendahara Khusus Penerima yang selanjutnya disebut BKP adalah Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Pariaman.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas Jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaian kekayaan daerah, antara lain pemakaian tanah dan bangunan/gedung, pemakaian stadion olah raga/lapangan olahraga, dan pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah dan sarana umum lainnya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi atas pemakaian kekayaan milik daerah.
13. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang dapat disingkat SPdORD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data objek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD, adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau Sanksi Administrasi berupa bunga dan/atau denda.
20. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
21. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat berjalan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah;
23. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN JENIS RETRIBUSI

Bagian Kesatu Nama Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah yang dimiliki/dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Obyek Retribusi

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah yang meliputi:
 - a. pemakaian tanah;
 - b. pemakaian bangunan;
 - c. pemakaian peralatan berat; dan
 - d. pemakaian laboratorium;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain, pemancangan tiang listrik/telepon atau penanaman/pembentangan kabel listrik/telepon di tepi jalan umum.

Bagian Ketiga Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/memanfaatkan Kekayaan Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan peruntukan dan jangka waktu pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV PRINSIP DAN PENETAPAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan keuntungan Pemerintah Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan dalam jangka waktu pemakaian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan pertimbangan kelayakan.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali setiap 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan kenaikan harga dan perkembangan ekonomi.
- (2) Perubahan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
MASA RETRIBUSI

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan.
- (4) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 13

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi terutang didahului dengan surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; dan /atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan hutang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini secara teknis dan operasional ditugaskan kepada Pejabat terkait dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman.

BAB XIV
PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan / laporan tersebut lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan, dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah:

- a. Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010;
- b. Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010;
- c. Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2010.

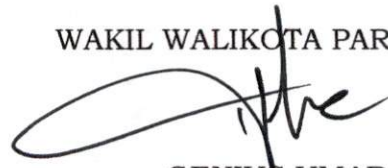
sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pariaman.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 26 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN,


INDRA SAKTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR ...2....

NO.REG PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT :
(2/2016).

Diterima Tgl .		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN

NOMOR : 2 TAHUN 2016

TANGGAL : 26 Agustus 2016

TENTANG : RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

A. RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH

1. Pemakaian tanah (Taman, jalur hijau, bahu jalan dan pulau) untuk reklame ditentukan sebagai berikut:

a) Retribusi Pemasangan Reklame:

- Pemasangan reklame pada media jalan jalur dua =
Rp. 150.000,-/m²/Tahun
- Pemasangan reklame pada bahu jalan jalur dua =
Rp. 100.000,-/m²/Tahun
- Pemasangan reklame pada jalan protokol =
Rp. 100.000,-/m²/Tahun
- Pemasangan reklame pada bahu jalan lainnya =
Rp. 75.000,-/m²/Tahun

b) Pemasangan Vertical Banner, setiap 1 (satu) tiang =

- Rp. 25.000,-/ Bulan
- Rp. 10.000,-/ hari

c) Pemakaian / sewa jalan Aspal (lingkup Dinas PU) :

- Jalan Protokol / Jalan Propinsi = Rp. 3.000,-/m²/hari
 - Jalan Kota = Rp. 2.500,-/m²/hari
- (yang dipakai pada perhelatan , pesta nikah, kenduri dll)

B. RETRIBUSI PEMAKAIAN BANGUNAN

Bangunan Kafe/ Kantin kantor Balaikota Pariaman

- Rp. 3.000,-/Bulan/Permeter
- Rp. 2.500,-/Bulan/PerMeter

C. RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT-ALAT BERAT

a. Alat Pengangkut.

No.	Jenis	Kapasitas	Tarif Sewa perhari Rp.	Tarif Sewa Perjam Rp.
1	2	4	6	6
1	Dump truck	8 TON	250.000,-	-

b. Alat Pemadat Jalan

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Sewa perhari Rp.	Tarif Sewa Perjam Rp.
1	2	3	4	5
1	Mesin Gilas	2-3 TON	400.000,-	-
22	Mesin Gilas	7-8 TON	500.000,-	-

c. Alat Pengolah Tanah

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Sewa perhari Rp.	Tarif Sewa Perjam Rp.
1	Excavator	0,90 m ³	1.500.000,-	-
2	Buldozer	-	2.000.000,-	-
3	Bachoe Loader	-	700.000,-	-
4	Motor Greder	-	1.500.000,-	-

d. Alat – Alat Lainnya.

No	Jenis	Kapasitas	Tarif Sewa perhari Rp.	Tarif Sewa Perjam Rp.
1	Asphalt Mixer Pact (AMP)	3 Ton/hari	364.000,00	52.000,00
2	Generating Set	75 KVA	91.000,00	13.000,00
3	Generating Set	30 KVA	35.000,00	5.000,00
4.	Generating Set	10 KVA	21.000,00	3.000,00

D. RETRIBUSI PEMAKAIAN LABORATORIUM

NO	Parameter	Besarnya Tarif (Rp)			
		Jasa Operasional	Jasa Peralatan	Jasa Analisa	Total
A	Sampling dan Pengujian Kualitas Air				
I	<i>Pengambilan Sampel</i>				
1	Dalam Kota	10.000	5.000	85.000	100.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi	100.000	20.000	150.000	270.000
3	Luar Kota Luar Propinsi	500.000	20.000	500.000	1.020.000
II	<i>Pengujian Sampel</i>				
a.	FISIKA				
1	Temperatur/Suhu	2.500	2.500	10.000	15.000
2	Warna	2.500	2.500	10.000	15.000
3	Kekeruhan	2.500	2.500	10.000	15.000
4	Bau	2.500	2.500	10.000	15.000
5	Rasa	2.500	2.500	10.000	15.000
6	Residu Terlarut (TDS)	2.500	2.500	10.000	15.000
7	Residu Tersuspensi (TSS)	5.000	5.000	15.000	30.000
8	Daya Hantar Listrik (DHL)	2.500	2.500	10.000	15.000

9	Unsur lain yang belum diatur diatas	5.000	5.000	15.000	30.000
b.	KIMIA ANORGANIK				
1	pH	2.500	2.500	10.000	15.000
2	BOD ₅	10.000	10.000	25.000	45.000
3	COD	10.000	10.000	25.000	45.000
4	DO	5.000	10.000	15.000	30.000
5	Phospat (PO ₄)	5.000	10.000	15.000	30.000
6	Nitrate (NO ₃ -N)	5.000	10.000	15.000	30.000
7	Nitrite (NO ₂ -N)	5.000	10.000	15.000	30.000
8	Khlorida (Cl)	5.000	10.000	15.000	30.000
9	Sulfat (SO ₄)	5.000	10.000	15.000	30.000
10	Clorin Bebas	5.000	10.000	15.000	30.000
11	Kesadahan (CaCO ₃)	5.000	10.000	15.000	30.000
12	Belerang (H ₂ S)	10.000	10.000	25.000	45.000
13	KMNO ₄	5.000	10.000	15.000	30.000
14	Amonia (NH ₃ -N)	10.000	15.000	35.000	60.000
15	Kobalt (Co)	10.000	15.000	35.000	60.000
16	Kadmium (Cd)	10.000	15.000	35.000	60.000
17	Tembaga (Cu)	10.000	15.000	35.000	60.000
18	Besi (Fe)	10.000	15.000	35.000	60.000
19	Timbal (Pb)	10.000	15.000	35.000	60.000
20	Mangan (Mn)	10.000	15.000	35.000	60.000
21	Seng (Zn)	10.000	15.000	35.000	60.000
22	Selenium (Se)	10.000	15.000	35.000	60.000
23	Perak (Ag)	10.000	15.000	35.000	60.000
24	Aluminium (Al)	10.000	15.000	35.000	60.000
25	Fluorida (F)	10.000	15.000	35.000	60.000
26	Chrom (Cr(IV))	10.000	15.000	35.000	60.000
27	Barium (Ba)	10.000	15.000	35.000	60.000
28	Sianida (CN)	10.000	15.000	35.000	60.000
29	Boron (B)	10.000	15.000	35.000	60.000
30	Arsen (As)	10.000	15.000	35.000	60.000
31	Air Raksa (Hg)	10.000	15.000	35.000	60.000
32	Molybdenum (Mo)	10.000	15.000	35.000	60.000
33	Unsur lain yang belum diatur diatas	10.000	15.000	35.000	60.000
c.	KIMIA ORGANIK				
1	Minyak Lemak	10.000	10.000	25.000	45.000
2	Deterjen sebagai MBAS	10.000	10.000	25.000	45.000
3	Senyawa Fenol sebagai Fenol	10.000	10.000	25.000	45.000
4	BHC	20.000	20.000	35.000	75.000
5	Aldrin/Dieldrin	20.000	20.000	35.000	75.000
6	Heptachlor/Heptachlor epoxide	20.000	20.000	35.000	75.000
7	Lindane	20.000	20.000	35.000	75.000
8	Endrin	20.000	20.000	35.000	75.000
9	Toxaphan	20.000	20.000	35.000	75.000
10	DDT	20.000	20.000	35.000	75.000
11	Methoxyclor	20.000	20.000	35.000	75.000
12	Unsur lain yang belum diatur diatas	20.000	20.000	35.000	75.000

d.	MIKRO BIOLOGI				
1	Fecal Coliform	10.000	10.000	30.000	50.000
2	Total Coliform	10.000	10.000	30.000	50.000
3	Unsur lain yang belum diatur diatas	10.000	10.000	30.000	50.000

B	Sampling dan Pengujian Kualitas Tanah				
I	<i>Pengambilan Sampel</i>				
1	Dalam Kota	30.000	40.000	90.000	160.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi	150.000	40.000	160.000	450.000
3	Luar Kota Luar Propinsi	500.000	40.000	500.000	1.040.000
II	<i>Pengujian Sampel</i>				
	FISIKA				
1	Berat Isi	5.000	10.000	20.000	35.000
2	Porositas total	5.000	10.000	20.000	35.000
3	Derajat pelolosan air	5.000	10.000	20.000	35.000
4	Daya Hantar Listrik	5.000	10.000	20.000	35.000
5	Komposisi Fraksi	35.000	30.000	65.000	130.000
6	Unsur lain yang belum diatur diatas				
	KIMIA				
1	pH (H ₂ O)	5.000	10.000	20.000	35.000
2	pH (KCl)	5.000	10.000	20.000	35.000
3	Eh	5.000	10.000	20.000	35.000
4	C/N	5.000	10.000	20.000	35.000
5	P- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
6	N- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
7	K- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
8	Ca- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
9	Mg- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
10	Na- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
11	C- Organik	10.000	15.000	30.000	55.000
12	N-total	10.000	15.000	30.000	55.000
13	Si-tersedia	10.000	15.000	30.000	55.000
14	P-Total	10.000	15.000	30.000	55.000
15	Pb- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
16	Cd- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
17	Cu- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
18	Zn- dapat diekstrak/total	10.000	15.000	30.000	55.000
19	Unsur lain yang belum diatur diatas				
III	MIKRO BIOLOGI				
1	Jumlah Mikroba	10.000	15.000	30.000	55.000
2	Unsur lain yang belum diatur diatas				

C	Sampling dan Pengujian Kualitas Udara				
I	Pengambilan Sampel udara ambien				
1	Dalam Kota	50.000	50.000	150.000	250.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi	200.000	50.000	200.000	450.000
3	Luar Kota Luar Propinsi	500.000	50.000	650.000	1.200.000
II	Pengambilan Sampel udara Emisi tidak bergerak				
1	Dalam Kota	25.000	50.000	150.000	225.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi	125.000	50.000	200.000	375.000
3	Luar Kota Luar Propinsi	300.000	50.000	650.000	700.000
III	Pengambilan Sampel udara Emisi bergerak				
1	Dalam Kota	10.000	5.000	15.000	30.000
2	Luar Kota Dalam Propinsi	25.000	5.000	50.000	80.000
3	Luar Kota Luar Propinsi	100.000	5.000	100.000	205.000
IV	Pengujian Sampel				
	FISIKA				
1	Temperatur/Suhu	5.000	10.000	10.000	25.000
2	Kelembaban	5.000	10.000	10.000	25.000
3	Arah dan Kecepatan Angin	5.000	10.000	10.000	25.000
4	Kebisingan	10.000	20.000	20.000	50.000
5	Opasitas	25.000	25.000	50.000	100.000
6	Getaran	25.000	25.000	50.000	100.000
7	TSP	35.000	35.000	80.000	150.000
8	Total Partikel	35.000	35.000	80.000	150.000
9	Unsur lain yang belum diatur diatas				
	KIMIA				
1	SO2	20.000	25.000	30.000	75.000
2	NO2	20.000	25.000	30.000	75.000
3	O3	20.000	25.000	30.000	75.000
4	CO	20.000	25.000	30.000	75.000
5	NH3	20.000	25.000	30.000	75.000
6	Cl2	20.000	25.000	30.000	75.000
7	Pb	20.000	25.000	30.000	75.000
8	H2S	20.000	25.000	30.000	75.000
9	HCl	20.000	25.000	30.000	75.000
10	HF	25.000	30.000	45.000	100.000
11	Cd	25.000	30.000	45.000	100.000
12	Ti	25.000	30.000	45.000	100.000
13	Cr	25.000	30.000	45.000	100.000
14	HC	30.000	35.000	65.000	130.000
15	Hg	30.000	35.000	65.000	130.000
16	As	30.000	35.000	65.000	130.000
17	CH4	30.000	35.000	65.000	130.000
18	Unsur yang belum diatur diatas	30.000	35.000	65.000	130.000

D. JASA ANALISA/PRODUKSI

NO	TINGKATAN	JASA ANALISA	JASA SAMPLING	JASA PRODUK SI	KET
1	Penanggungjawab	6.00 %	3.00 %	5.00 %	
2	Manajer Puncak	8.00 %	5.00 %	7.50 %	
3	Manajer Mutu	6.00 %	3.00 %	5.50 %	
4	Manajer Teknis	6.00 %	3.50 %	5.50 %	
5	Manajer Administrasi	5.00 %	3.00 %	5.50 %	
6	Penyelia Analis	5.00 %	2.50 %	5.00 %	
7	Penyelia Sampling	3.50 %	3.50 %	5.00 %	
8	Analisis	50,00 %	0,00 %	35,00 %	
9	Petugas Sampling	0.00 %	70.00 %	12.00 %	
10	Penanggungjawab K3 dan Limbah	3.75 %	2.50 %	5.00 %	
11	Petugas K3 dan Limbah	3.25 %	0.00 %	4.50 %	
12	Petugas Penerima Contoh	3.25 %	4.00 %	4.50 %	

E. SEWA PERALATAN

NO	NAMA BARANG	SATUAN	SEWA/HARI/UNIT (Rp)	KET
1	Multiparameter (pH, DHL,etc)	1 unit	50.000	
2	GPS Map 585	1 unit	20.000	
3	GPS 76x	1 unit	15.000	
4	Kamera nikon D5200	1 unit	20.000	
5	Handy talky	1 pasang	15.000	
6	Coloni counter	1 unit	30.000	
7	Sentrifuge	1 unit	20.000	
8	Vacuum Pump	1 unit	10.000	
9	Digital Transperfette	1 unit	15.000	
10	Shaker	1 Unit	100.000	
11	Ekmangrab	1 unit	15.000	
12	Mikroscope	1 unit	15.000	
13	Alat Destruksi	1 unit	25.000	
14	Autoclave all amerika	1 unit	15.000	
15	Anemometer	1 unit	5.000	
16	Homogenizer	1 unit	20.000	
17	Soundlevelmeter	1 unit	20.000	
18	Spektrofotometer (Pharo)	1 unit	50.000	
19	Spektrofotometer (Nova)	1 unit	40.000	
20	Vacum filtrasi (PAL)	1 set	15.000	
21	Heating mantel	1 unit	15.000	
22	Incubator 53 ltr	1 unit	15.000	
23	Vortex mixer	1 unit	5.000	
24	Oven	1 unit	15.000	
25	Ice box	1 unit	5.000	
26	Troli	1 unit	5.000	
27	Soil sampling sieve	1 set	10.000	
28	Soil euger kit	1 set	20.000	

29	Horizontal shaker	1 set	20.000	
30	Water sample	1 unit	10.000	
31	Gelas ukur (10-50 ml)	1 unit	2.000	
32	Gelas ukur (100-1000 ml)	1 unit	4.000	
33	Gelas ukur (2000 ml)	1 unit	5.000	
34	Pipet takar	1 unit	2.000	
35	Pipet volume	1 unit	2.000	
36	Labu ukur	1 unit	3.000	
37	Erlenmeyer	1 unit	2.000	
38	Separating funnel	1 unit	5.000	
39	Teodolit	1 set	100.000	
40	Gelas piala	1 unit	2.000	
41	Botol BOD	1 unit	2.000	
42	Standing separating funnel	1 unit	2.000	
43	Ultrasonic	1 unit	15.000	
44	Thermohygrometer	1 unit	2.000	
45	Thermometer	1 unit	2.000	
46	Desikator (sicco)	1 unit	50.000	
47	Alat destruksi (velp)	1 unit	50.000	
48	Rotary evaporator	1 unit	100.000	
49	Waterbath	1 set	40.000	
50	Ecosounder	1 unit	15.000	
51	Buret set	1 set	25.000	
52	Oven besar	1 unit	50.000	
53	Hotplate stirer (4 tungku)	1 unit	50.000	
54	Thermometer logam	1 unit	4.000	

F. PRODUKSI

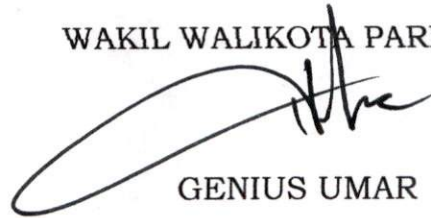
NO	NAMA BARANG	VOLUME	JASA SARANA	JASA PRODUKSI	JUMLAH
1	Aquadest Type III	1.000 ml	3.000	5.000	8.000
2	Aquadest Type II	+1.000 ml	4.000	6.000	10.000
3	Aquadest Type I	1.000 ml	5.000	10.000	15.000

G. GEDUNG SERBA GUNA

Klasifikasi	Jenis Kegiatan	Tarif Retribusi	
		½ Hari (Rp.)	1 Hari (Rp.)
I.	1. Penggunaan Kegiatan Seni, Budaya dan Olah Raga - Komersial - Non Komersial	Rp.100.000,- Rp. 50.000,-	Rp.200.000,- Rp.100.000,-
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya.	Rp. 150.000,-	Rp. 300.000,-
	3. Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya.	Rp. 250.000,-	Rp. 500.000,-

II.	1. Penggunaan Kegiatan Olah Raga		
	- Komersial	Rp. 100.000,-	Rp. 200.000,-
	- Non Komersial	Rp. 50.000,-	Rp. 150.000,-
	2. Pertemuan Rapat-rapat dan kegiatan sejenisnya	Rp. 150.000,-	Rp. 250.000,-
	3. Resepsi, Pesta, Hiburan dan sejenisnya..	Rp. 200.000,-	Rp. 400.000,-

WAKIL WALIKOTA PARIAMAN,


GENIUS UMAR

Diterima Tgl :		
TELAH DIKOREKSI		
Oleh		
BAGIAN HUKUM DAN HAM		
		

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PARIAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG
RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa Kota Pariaman memiliki kekayaan daerah yang cukup potensial sebagai pendapatan asli daerah yang dapat dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat dan pembangunan daerah. Sejalan dengan telah bertambahnya aset daerah sebagai kekayaan daerah yang dapat dipakai oleh masyarakat, maka dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu menetapkan besarnya tarif retribusi terhadap pemakaian kekayaan daerah sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2016 NOMOR..186